

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya jaman membuat perbankan syariah di Indonesia berkembang sangatlah cepat, tetapi banyak masyarakat yang belum memahami tentang perbankan syariah, masyarakat sekedar memahami perbankan syariah hanya wadah untuk meminjam dan menyimpan uang, bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengenali apa itu perbankan syariah.<sup>1</sup>

Jika dibandingkan dengan produk perbankan syariah di negara lain, produk perbankan syariah Indonesia sebagian besar tidak mengalami perubahan. permasalahan terjadi karena akad syariah dianggap kurang mampu bersaing dan tidak bisa memenuhi kebutuhan transaksi setiap nasabah bank syariah. Muncul suatu konsep inovasi akad dengan penggabungan beberapa akad yang ada dan disebut *hybrid contract*. *Hybrid contract* merupakan penggabungan dua akad atau lebih dalam satu akad untuk kepentingan tertentu. Munculnya praktik *hybrid contract* pada

---

<sup>1</sup> Novita Damayanti “Alasan Masyarakat Belum Memahami Bank Syariah” diakses 21 Januari 2024 pukul 19.24 WIB

perbankan syariah ternyata menjadi sorotan ulama dan para pakar syariah karena dianggap sebagai akad yang tidak sah.<sup>2</sup>

Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Produk produk dalam perbankan syariah diantaranya banyak yang mencakup beberapa akad, seperti pada suatu transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *qard*, dan *ijarah*, setiap transaksi yang melibatkan dua akad harus diselesaikan secara bersamaan karena itu transaksi tersebut dinamakan multi akad (*hybrid contract*)<sup>3</sup>.

*Hybrid contract* adalah penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu transaksi, yang disebut dengan *al-uqdu al murakkabah*<sup>4</sup>. *Hybrid contract* seharusnya menjadi produk unggulan mengingat bentuk akad tunggal tidak lagi memadai untuk menangani transaksi

---

<sup>2</sup> M Noval, "Faktor Pendukung dan Penghambat Bank Syariah" diakses 21 januari 2024 pukul 19.24 wib

<sup>3</sup> Yosi Aryanti, *jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 15, No 2, Juli Desember 2016

<sup>4</sup> M.H Adam, Pan, S, Sy., *Fikih Muamalah Konteporer: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: Intelegnisa Media 2021)

keuangan modern, maka sudah selayaknya menjadi produk unggulan dalam inovasi produk keuangan syariah. Dalam hal pengembangan *hybrid contract* harus menjadi pilihan terbaik.<sup>5</sup> Diantara sebagian pembiayaan dalam perbankan syariah, *murabahah* menjadi bentuk pembiayaan paling banyak diterapkan. Pada akhir tahun 2022 Bank Syariah Indonesia jumlah rencana *murabahah* mencapai 60 persen pada saat itu. Hal itu terjadi karena prinsip kehati hatian pada produk *murabahah* dapat diterapkan sehingga tingkat kerugian menjadi kecil.<sup>6</sup>

*Murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan mekanisme jual beli dengan cicilan di tambah margin keuntungan yang diperoleh pihak bank.<sup>7</sup> Sementara itu menurut fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Menyebutkan bahwa *murabahah* ialah akad jual beli dimana para pihak mengetahui harga asal dan menyetujui keuntungan, agar *ba'i* dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan akad *murabahah*, ia harus menawarkan barang yang dibutuhkan nasabah jika *ba'i* belum memilikinya. Akad yang sesuai

---

<sup>5</sup>Agustianto, “*Hybrid Contrac Dalam Keuangan Syariah*,” diakses 21 Februari 2022, pukul 20.30 WIB

<sup>6</sup>Ahmad Buchori, Standar Produk Perbankan Syariah,

<sup>7</sup>Sutan Remy Sjahdaeni, “*Produk Produk dan Aspek Hukumnya*”: dalam perspektif Perbankan Syariah, hlm.202

dengan apa yang di pesan dan membelinya lalu menjualnya kembali dengan biaya ditambah keuntungan yang diperoleh.<sup>8</sup>

*Rahn* adalah suatu produk perbankan syariah yang memberikan jasa pinjaman dengan menggunakan sistem gadai, barang jaminan dapat dijual apabila seorang nasabah tidak mampu melakukan pembayaran pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

Pilihan terbaik untuk melakukan cicilan emas adalah dengan menggunakan *hybrid contract*. Karena jual beli dengan jaminan emas atau jaminan yang pembeliannya diwakili oleh Bank Syariah Indonesia merupakan komponen fundamental dalam cicilan emas, maka nasabah membayar secara mencicil sebesar jumlah yang disepakati setelah menggunakan dana bank untuk membeli emas. Bank akan melelang jaminan emas tersebut melalui lelang apabila nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat jelas bahwa penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa*

---

<sup>8</sup>DSN MUI No.04/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

<sup>9</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utami Grafiti, 1999 hlm. 76-77

*rahn* dengan judul: “**Implementasi *Hybrid Contract* Dalam Akad *Murabahah Wa Rahn* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuan**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian diatas, penulis menguraikan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN tentang implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* di BSI KCP Labuan?

## **C. Fokus Penelitian**

Implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* menjadi topik utama dalam penelitian. Agar lebih berkonsentrasi pada permasalahan pokok, peneliti juga membatasi beberapa kesulitan yang akan diteliti.

## **D. Tujuan Penelitian**

Terlihat dari uraian penelitian di atas, tujuan penulis mencakup beberapa di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP Labuan menerapkan *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn*.
2. Mempelajari tinjauan Fatwa DSN terkait implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penulis

Mengembangkan kemampuan dan mendapatkan wawasan tentang bagaimana implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn*.

#### 2. Bagi BSI KCP Labuan

Penulis berharap Bank Syariah Indonesia KCP Labuan mampu meningkatkan produk perbankan syariah di zaman modern melalui penelitian ini.

#### 3. Bagi Pembaca

Memberikan informasi terkini mengenai produk perbankan syariah, seperti bagaimana *hybrid contract* digunakan dalam akad *murabahah wa rahn*.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mencegah pengulangan, gambaran umum dan kontras penelitian diperoleh dari penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2020 ditulis oleh Ahmad Nur Vikron Pranata dengan judul “Implementasi *Hybrid Contract* Dalam Akad *Al-Murabahah Wa Ar Rahn* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”

**Perbedaan:** Perbedaan terletak pada objek lokasi dimana yang digunakan dalam penelitian terdahulu berbeda yaitu di BSM Cabang Purwokerto sedangkan penulis melakukan penelitian di BSI KCP Labuan.<sup>10</sup>

**Persamaan:** Sama sama menjelaskan produk bank dengan memakai akad *murabahah wa rahn*.

2. Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022 oleh Anggita Fitriyani dengan judul “Analisis Penerapan Sistem *Hybrid Contract* dalam akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan Griya Madani Ditinjau Dari Fatwa DSN

---

<sup>10</sup> Ahmad Nur Vikron Pranata, *Implementasi Hybrid Contract Dalam Akad Al Murabahah Wa Ar Rahn* Di Bank Mandiri Syariah Cabang Purwokerto, (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo”.

**Perbedaan:** Tesis ini membahas, ditinjau dari Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 pada PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo, perspektif hukum Islam terhadap produk akad hybrid dalam akad *murabahah bil wakalah* dalam pendanaan masyarakat sipil. Sedangkan penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada produk *hybrid contract* dengan akad *murabahah wa rahn* di BSI KCP Labuan.<sup>11</sup>

**Persamaan:** Sama sama menganalisis penerapan *hybrid contract*

3. Mahasiswa Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada Tahun 2022 oleh Elvi Nurzulala dengan judul “Analisis *Hybrid Contract* Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah* pada Produk Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik Di BMT NU Balen.”

**Perbedaan:** Dengan menggunakan contoh solusi pembiayaan barang elektronik BMT NU Balen, skripsi ini menggambarkan perspektif hukum Islam terhadap produk akad *hybrid* dalam akad *rahn* dan *ijarah*. Sekaligus penulis memaparkan evaluasi hukum

---

<sup>11</sup> Anggita Fitriani, *Analisis Penerapan Sistem Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah pada pembiayaan Griya Madani Di Tinjau dari Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo*, (UIN Raden Intan Lampung, 2022)



ekonomi syariah BSI KCP Labuan terhadap barang akad hybrid dengan akad murabahah *wa rahn*.<sup>12</sup>

**Persamaan:** Sama sama menjelaskan tentang produk *hybrid contract*.

4. Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negri Metro pada Tahun 2020 oleh Roni Irawan dengan judul “*Hybrid Contract (Multi Akad) Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lampung*”.

**Perbedaan:** Pada skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap produk *hybrid contract* dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Lampung. Sedangkan penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada produk *hybrid contract* dengan akad *murabahah wa rahn* di BSI KCP Labuan.<sup>13</sup>

**Persamaan:** Sama sama menjelaskan tentang produk *hybrid contract*.

5. Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negri Pare pada Tahun 2019 oleh Nurhikma dengan judul “*Implementasi Hybrid*

---

<sup>12</sup> Elvi Nurzulala, “*Analisis Hybrid Contrac Akad Rahn dan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik*” Di BMT NU Balen.( Universitas Nahdhatul UlamaSunan Giri Bojonegoro, 2022)

<sup>13</sup> Roni Irawan.” *Hybrid Contract (Multi Akad) Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah*” Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lampung ( Institut Agama Islam Negri Metro pada Tahun, 2020)

*Contract* pada pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di Bank BNI Syariah Cabang Makasar “.

**Perbedaan:** Pada skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap produk *hybrid contract* dalam akad *murabahah bil wakalah* pada Bank BNI Syariah Cabang Makasar. Sedangkan penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada produk *hybrid contract* dengan akad *murabahah wa rahn* di BSI KCP Labuan.<sup>14</sup>

**Persamaan:** Sama sama menganalisis penerapan *hybrid contract*

## G. Kerangka Pemikiran

Dalam bahasa Indonesia, *hybrid contract* diistilahkan dengan multiakad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian, *hybrid contract* (multiakad) dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.<sup>15</sup> *Hybrid contract* adalah perjanjian antara dua pihak untuk melakukan muamalah yang mencakup dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan ijarah, jual-beli. perjanjian jual beli dengan hibah, dan sebagainya, sehingga segala akibat hukum perjanjian

---

<sup>14</sup> Nurhikma “*Implementasi Hybrid Contract pada pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bank BNI Syariah Cabang Makasar*” (Institut Agama Islam Negeri Pare, Tahun 2019)

<sup>15</sup> Nurul Fatma Hasan “*Hybrid Contract dalam prsepektif Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah*”.

bersama, serta segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mempunyai kedudukan yang sama dengan akibat hukum satu perjanjian.<sup>16</sup>

Sementara itu, Abdullah al-Imrani menjelaskan *hybrid contract* adalah pengelompokan beberapa akad penting yang disepakati bersama atau dimasukkan dalam akad bersama yang baik, dengan pemahaman bahwa semua hak dan tanggung jawab dipandang timbul sebagai akibat hukum dari akad tersebut.<sup>17</sup>

*Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.<sup>18</sup>

Dasar hukum *murabahah* diantaranya terdapat pada Al-Quran dan Hadits:

1. Al-Qur'an

Ketentuan hukum mengenai *murabahah* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah [1];

---

<sup>16</sup> Najamuddin, "Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", (5-17)

<sup>17</sup> Lutfi Sahal, "Implementasi "Al-'Uqûd Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah", At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015, (141-162)

<sup>18</sup> AL-URBAN: *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 1, No. 2, Desember 2017 hal 212

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai oarang orang yang beriman! Penuhilah janji janji, hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kami sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang iya kehendaki”.<sup>19</sup>

## 2. Hadits

Hadits dari Abu Sai'd Al Khudri, Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.<sup>20</sup>

*Rahn* adalah jaminan atau lebih dikenal dengan gadai.

Berdasarkan hukum Islam rahn merupakan suatu tanggungan atas utang yang apabila peminjam tidak bisa membayar utangnya dan semua barang yang bernilai boleh dijadikan sebagai jaminan, dan barang tersebut boleh dijual dalam waktu yang telah disetujui kedua belah.<sup>21</sup>

Dasar hukum *rahn* diantaranya terdapat pada Al-Quran dan

Hadits:

### 1. Al-Qur'an

Ketentuan hukum mengenai akad *rahn* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 283:

---

<sup>19</sup> Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI... h 106

<sup>20</sup> Ibn Majah, Sunnah ibn Majah, Hadis No.2185, II : 737

<sup>21</sup> Dialogia Luridca Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 10 Nomor 2, April

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ جَدُّ وَآكَاءٌ تَبَا فَرَهْنُ مُقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّا نَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, (utangnya) dan hendakla bertakwa kepada Allah, tuhan nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>22</sup>

## 2. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
طَعَامًا مِمَّا يَهُودِي إِلَى أَجْلِ فَرَّ هُنَّ دِرْعَهُ (صحيح البخاري)

“Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya, (H.R Bukhari)”<sup>23</sup>

## H. Metode Penelitian

Memilih metode penelitian yang tepat sangat penting untuk pengumpulan data. Metode berikut digunakan oleh penulis untuk menyusun sebuah penelitian diantaranya:

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

---

<sup>22</sup>Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI... h 46

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada bahasa. Menganalisis atau merangkum keadaan yang berbeda dari beragam data yang dikumpulkan dikenal dengan istilah analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan analisis secara keseluruhan kemudian disajikan sesuai dengan temuan penelitian, tanpa ada penambahan atau pengurangan (objektif).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian dilakukan dengan mengamati langsung fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan dan mengumpulkan data dan informasi dari lokasi dan responden yang berkaitan dengan implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* di BSI KCP Labuan.

## 2. Lokasi Penelitian

BSI KCP Labuan merupakan tempat penulis melakukan penelitian. Bank tersebut dapat ditemukan di Labuan Kabupaten Pandeglang.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang memberikan akses secara langsung pada pengumpul data<sup>24</sup>. Sumber data primer diperoleh dimana penulis melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu karyawan BS KCP Labuan.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber yang memberikan akses secara tidak langsung kepada pengumpul data<sup>25</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan riset pada al-quran, hadis, kitab fiqih muamalah, kitab-kitab, dan jurnal ekonomi berkaitan dengan perbankan syariah.

4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif, yang menarik kesimpulan tanpa memakai teknik statistik atau metode komputasi lainnya. Penelitian kualitatif adalah jenis analisis data non-matematis yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Melalui penelaahan data penelitian

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) Cet ke-23, h 225.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ...h 225

lapangan dan penjelasan bagaimana implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data:

##### a. Observasi

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan metode observasi, dimana peneliti harus melakukan terjun lapangan dan memeriksa objek yang berkaitan dengan lokasi, waktu, tujuan. Pendekatan yang tepat untuk mengawasi perilaku subjek, termasuk perilaku di sekitar, tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan.<sup>26</sup>

##### b. Wawancara

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dan data adalah melalui wawancara. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka selama wawancara. Adapun yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu pihak yang ditetapkan oleh BSI KCP Labuan.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan dokumen-dokumen yang dihasilkan

---

<sup>26</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif*,...h 165



peneliti secara langsung untuk mengumpulkan data. Dokumentasi penelitian melibatkan pengambilan gambar atau foto selama prosedur observasi dan wawancara.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun menjadi lima bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub masing masing untuk memudahkan penyusunan. Berikut beberapa pembahasan yang ada dalam penelitian ini antarlain:

**Bab I, Pendahuluan** pada bab I diantaranya meliputi: latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II, Tinjauan Teoritis Tentang *Hybrid Contract*, Dalam Akad *Murabahah Wa Rahn*** yang meliputi: konsep *hybrid contract*, *murabahah*, dan *rahn*. Adapun gagasan yang mendasari *hybrid contract* adalah: Pengertian *hybrid contract*, macam-macam *hybrid contract*, dan akad *murabahah* memuat hal-hal diantaranya: Apa yang dimaksud dengan *murabahah*, landasan hukumnya, syarat dan ketentuannya, serta hal-hal yang membatalkannya. Selain itu, akad *rahn* memuat pengertian *rahn* dan landasan hukumnya serta syarat-syarat dan rukun-rukun *rahn*.

**Bab III, Deskripsi Objek Penelitian** pada bab ini meliputi objek penelitian, Sejarah perkembangan Bank Syariah Indonesia, visi dan misi

Bank Syariah Indonesia, struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Labuan, produk-produk yang terdapat di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

**Bab IV, Analisis Implementasi *Hybrid Contract* Dalam Akad *Murabahah Wa Rahn* di BSI KCP Labuan.** Pada bab ini mengemukakan hasil analisis data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian yang dilakukan melalui wawancara maupun observasi hasil tersebut diantaranya, implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* di BSI KCP Labuan dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* di BSI KCP Labuan.

**Bab V, Penutup** diantaranya: Kesimpulan dan saran.